



SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI

P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262

Volume 11, Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.697>

Pengoperasian Penalaran *Bayāni* dalam Alqur'an (Analisis Metode *Amar* dalam Perintah Shalat)

Yusro Hana

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bustanul Arifin Bener Meriah

Email: ehnyusrol@gmail.com

Abstract: In essence, fiqh law is an extract from the arguments of the Al-Quran and Hadith which are the main priority sources of Islamic law and are carried out by the method of reasoning in ushul fiqh. The need for the operation of *ushul fikh* rules is felt to be very important because the problems that arise in society arise and grow in various ways. Therefore, this paper wants to examine how the pattern of bayani reasoning in ushul fiqh? and How is the operation of ushuliyyah rules in fiqh cases? This research is in the qualitative realm which is more directed to conceptual ideas based on literature analysis (Library Research). The result of this study is that bayāni reasoning is a pattern of reasoning that is based on linguistic rules or on the meanings of pronunciation to find out the arguments that are 'amm and hash, muthlaq-muqayyad, *nasikh-mansukh*, *amr*, *nahy*, *musytarak*, *majaz*, essence, and others. According to majority ulema, *dalalah amar muthlaq* is essentially obligatory. unless there is an indication that turns it to other than obligatory, then *amar* is interpreted in accordance with the demands of the indication. According to majority ulema, *amar muthlaq* does not refer to repetition and haste to carry out actions. Whereas *nahi muthlaq* refers to repetition and haste to leave an act.

Keywords: Bayani Reasoning; Amar; Shalat;

Abstract: Pada hakikatnya hukum fikih adalah ekstrak dari dalil Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber prioritas utama syariat Islam yang dilakukan dengan metode penalaran dalam ushul fikih. Kebutuhan kepada pengoperasian kaidah ushul fikih terasa amat sangat penting dikarenakan masalah yang timbul dalam masyarakat timbul dan tumbuh dengan beragam. Oleh karenanya, tulisan ini hendak mengkaji tentang bagaimanakah pola penalaran bayani dalam ushul fikih? dan Bagaimanakah pengoperasian kaidah *ushuliyyah* dalam kasus-kasus fikih? Penelitian ini ada pada ranah kualitatif yang sifatnya lebih mengarah kepada gagasan konseptual berdasarkan analisis kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini adalah Penalaran *bayāni* adalah pola penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau pada

makna-makna lafaz untuk mengetahui dalil-dalil yang bersifat 'amm dan khash, muthlaq-muqayyad, nasikh-mansukh, amr, nahy, musytarak, majaz, hakikat dan lain-lain. Menurut *jumhur*, dalalah amar *muthlaq* pada hakikatnya kepada wajib. kecuali ada indikasi yang memalingkannya kepada selain wajib, maka amar diartikan sesuai dengan tuntutan indikasi. Menurut *jumhur*, amar *muthlaq* tidak menunjuki kepada perulangan dan penyegeraan melaksanakan perbuatan. Sedangkan nahi *muthlaq* menunjuki kepada perulangan dan penyegeraan meninggalkan perbuatan.

Keyword: Penalaran Bayani; Amar; Shalat;

PENDAHULUAN

Metode¹ penemuan hukum (*tarīqah istinbāt al-aḥkām*)² dalam ushul fikih dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode *bayāni*, *ta'līlī* dan *istislāhi*. Ketiga metode ini diperlukan untuk Metode *bayāni* adalah sebuah metode atau cara untuk menentukan makna yang terkandung dan dimaksud oleh sebuah teks. Basis utama metode ini adalah teks sebagai sumber utama untuk mendapatkan makna untuk sebuah pengetahuan. Juga dalam kajian ushul fiqh, metode *bayāni* digunakan untuk memahami makna demi menemukan hukum yang terkandung dalam teks sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Metode *bayāni* lebih menitik beratkan kajian teks ditinjau secara kebahasaan (semantik).

Dalam perkembangan sejarah, pemahaman terhadap teks untuk mendapatkan legalitas hukum atas suatu persoalan, telah dilakukan sejak masa Rasulullah. Nabi SAW mempersilahkan sahabat-sahabatnya untuk berijtihad dengan berpegang pada al-Qur'an dan Hadits. Sejak saat itu tradisi ijtihad selalu dilaksanakan, mereka mempunyai metode tersendiri untuk membaca teks. Metode bayani pertama kali dibukukan oleh al-Syafī'i dalam kitabnya al-Risalah.

Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan tentang *amar* (perintah) penting untuk diperdalam. Sebab, salah satu cara atau metode untuk mengetahui dan memahami sebuah hukum, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang *dilālah* (penunjukan) lafad *amar* tersebut. Apalagi, ketika ingin mengetahui salah satu jenis hukum *taklīfi* (wajib, sunnat), dimana pemahamannya didapati dari *dilālah* lafad *amar*.

¹Kata *Metode* berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara yang teratur untuk memahami sesuatu maksud. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h . 649.

²Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1

Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan sebuah penelitian mengenai cara memahami *amar*, bagaimana memahami sighat amar kepada wajib dan kapan dipahami kepada sunat. Dalam hal ini, sebagai bentuk aplikasinya, penulis menganalisa bentuk perintah shalat dalam alqur'an serta kaifiyah shalat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Model studi ini digunakan oleh peneliti dikarenakan data dalam penelitian ini dapat ditemukan secara sempurna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Di samping itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sedangkan sumber data yang berbahan primer adalah Al-Qur'an, hadits-hadits, kitab-kitab kuning. Adapun sumber data berbahan sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku, dokumen, wawancara yang berhubungan dengan topik penelitian. Adapun metode pengumpulan peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau Studi pustaka, dan wawancara untuk alat pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai metode bayani dalam istinbath hukum. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penalaran *Bayāni*, Pengertian, Otoritas dan Cakupan

1. Pengertian Penalaran *Bayāni*

Metode penalaran ini juga disebut dengan metode analisis kebahasaan, dimana hal ini terlihat jelas pada sumber asasi hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis tertuang dalam Bahasa Arab, maka untuk menggalinya dan memahami kandungan al-Qur'an dan Hadis mutlak memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, menurut para ahli ushul fikih menunjukkan pemahaman dari berbagi bentuk, sifat, dan berbagai maknanya.

Penalaran *bayāni* adalah pola penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau pada makna-makna lafaz untuk mengetahui dalil-dalil yang bersifat '*amm* dan *khash*, *muthlaq-muqayyad*, *nasikh-mansukh*, *amr*, *nahy*, *musytarak*, *majaz*, *hakikat*, dan lain-lain.³ Atau sering dijelaskan dalam pembahasan *al-qawā'id al-usuliyat al-lughawiyat*.

³Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964), h.173.

Secara filosofis metode *bayāni* mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan sekarang yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*geniun*). Sedangkan urgensi kajian ini dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau *behavioralis* yang terlalu emperik sifatnya. Sehingga diharapkan kajian tidak semata-mata berkuat demi kepentingan profesi yang eksklusif semata-mata menggunakan paradigma *positivisme* dan metode logis formal, namun lebih dari itu agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan.

Relevansi dari kajian penemuan hukum *bayāni* mempunyai dua makna sekaligus: *Pertama*, metode *bayāni* dapat diahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif, di mana berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. *Kedua*, metode *bayāni* juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori penemuan hukum. Hal mana ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermeneutika (*cyricel hermeneutics*) yaitu berupa proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta.

Jadi, Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan kepada maksud-maksud persyariaan hukum disatu pihak dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada ditengah masyarakat di pihak lain secara umum.

2. Cakupan Penalaran *Bayāni*

Ulama ushul fikih seperti Abdul Wahab Khallaf membagi pola penalaran *bayāni* kepada empat pembahasan, yaitu:⁴

- 1) Pembahasan lafaz dari segi cakupan maknanya (isi). Pembahasan ini terdiri dari: *`am, khas, mutlaq, muqayyad, dan musytarak*.
- 2) Pembahasan lafaz dari segi haqiqi atau tidaknya arti yang dimaksud, pembahasan ini mencakup: *haqiqat, majaz, sarih, dan kinayah*.
- 3) Pembahasan lafaz dari segi kejelasan dan tidak kejelasan artinya, terdiri dari *wadih, dan mubham*.
- 4) Pembahasan lafaz dari segi cara memahaminya ketika terletak dalam teks, pembahasan ini terdiri dari: *dalalah `ibarah, dalalah isyarah, dalalah nas, dan dalalah iqtida`*.⁵

⁴Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh...*, h. 140

3. Otoritas Penalaran Bayani

Otoritas penalaran ini hanya ada pada teks, sehingga hasil pemikiran apa pun tidak boleh bertentangan dengan teks. Model penalaran ini tidak melihat kepada kesamaan illat ataupun prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam penalaran ini jenis argumen yang dibuat lebih bersifat dialektik (*jadaliyah*) dan *al-'uqul al-mutanasifah*, sehingga cenderung defensif, apologetik, polemik, dan dogmatik. Sedangkan yang dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran ilmu model *bayāni* adalah adanya keserupaan atau kedekatan antara teks atau nash dengan realitas.⁶

Metode ini diidentikkan dengan penggunaan nalar ijtihad yang lebih memprioritaskan redaksi teks dari pada substansi teks, sehingga konsentrasi metode ini lebih berkutat di seputar penggalian makna teks. Dalam *bayāni*, penekanan terhadap otoritas teks (nash) sesuatu yang mesti; tidak bisa tidak, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya, memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan lansung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Sementara secara tidak langsung, memahami teks sebagai pengetahuan mentah yang memerlukan tafsir dan penalaran.⁷

Sebagaimana yang terlihat pada bagan berikut ini:

Otoritas	Metode Bayani
Sumber	Teks Nash (alqur'an/hadis)
Metode	Istinbat dan Istidlal
Pendekatan	Linguistik/ Dilâlat al-Lughawiyah
Tema Sentral	Ashl - Furu` Kata - Makna
Validitas Kebenaran	Korespondensi
Pendukung	Kaum Teolog, Ahli Fiqh dan, Ahli Bahasa

⁵Al Yasa Abu Bakar, *Diktat Usul Fiqh*, (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 1987), h. 36.

⁶Muzadi, *Metode Bayani dalam Epistemologi*, h. 13

https://www.academia.edu/4148027/Metode_Bayani_Dalam_Islam

⁷Hamka Husein Hasibuan, *Nalar Bayani dalam Hukum Islam*, h. 4

https://www.academia.edu/35853381/NALAR_BAYAN%20DALAM_HUKUM_ISLAM

C. *Dilālah Amar* secara *Muthlaq*

Yang dimaksudkan dengan amar *muthlaq* adalah bentuk *amar* yang tidak disertai dengan *taqyīd* apapun yang dapat membatasi maknanya.⁸ Dengan kata lain, amar *muthlaq* berarti amar yang tidak disertai dengan keterangan dalam bentuk apapun yang dapat membatasi pemahamannya. Mengenai dilalah atau penunjukan amar *muthlaq* ini, apakah penunjukannya kepada *wujūb* (hukum wajib) atau lainnya, dalam hal terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli Ushul Fiqh.

Menurut *Jumhur* ulama, lafaz amar itu pada hakikatnya menunjukkan hukum wajib. Dan tidak dapat dipahami dari amar itu ada maksud lain kecuali ada keterangan lain yang menjelaskannya.⁹ Artinya, amar dalam bentuk *muthlaq* meskipun tidak disertai *qarinah* (indikasi) apapun, tetap menghendaki wajibnya pihak yang dikenai amar untuk berbuat. Atas dasar pendapat ini *jumhur* ulama mengemukakan kaedah yaitu “yang menjadi dasar pada amar adalah wajib”.¹⁰

Yang melandasi teori kemutlakan amar menunjukkan hukum wajib ini adalah sabda Rasulullah

لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

Hadits ini menunjukkan bahwa jika Rasul memerintahkan bersiwak, maka bersiwak hukumnya wajib walaupun memberatkan. Alasan yang lain bahwa kemutlakan amar menunjukkan kepada wajib adalah jika seseorang berkata kepada budak sahayanya “ambilkan aku minuman”, akan tetapi si budak tidak mengambilnya, maka tindakan si budak tersebut dianggap tercela. Jika perintah bukan menunjukkan kepada wajib, pastilah tindakan budak tersebut tidak dianggap tercela.

Menurut Wahbah Zuhaili, pendapat kuat dalam hal ini adalah yang dikemukakan *jumhur*. Alasannya karena pendapat ini sesuai dengan ketetapan yang ada pada *lughah* dan *syara'*. Dari sisi kebahasaan, amar itu diciptakan secara hakikat dalam bahasa arab untuk menunjuki kepada tuntutan yang kuat (*thalb jazim*). Maka penggunaannya pada yang selain wajib adalah *majaz*. Dari sudut pandang *syara'*, terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berisi ancaman siksa terhadap orang-orang yang tidak melaksanakan perintah, dan mereka disebut dengan pelaku maksiat.¹¹

Menurut logika, tidak mungkin orang yang meninggalkan perintah dinamakan pelaku maksiat dan diancam dengan siksaan, jika perintah

⁸ Al-Subki, *Jam'u al-Jawāmi'*, Jld I, (Semarang: Toha putra, tt.), hal. 197

⁹ Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah*, Jld II, Cet II, (t p: Maktabah al-Islami, tt), hal. 241

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jld II, Ed I, Cet V, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 182

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld I, C et III, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005), hal. 217-218

tersebut tidak wajib. Dengan demikian jelaslah bahwa amar pada hakikatnya diarahkan kepada wajib, selama tidak diperdapatkan *qarinah* yang memalingkannya kepada selain wajib.

Adapun jika *qarinah* tersebut didapatkan, maka amar akan dipalingkan kepada selain wajib. Ketika itu amar diartikan dengan beberapa makna yang sesuai dengan indikasi yang ada. Diantara makna-makna tersebut ialah: *nadb* (hukum sunnat), *ibahah* (hukum membolehkan), *irsyad* (petunjuk), *ta'dib* (mendidik), *tahdid* (menghardik/menakuti), *ihanah* (mengejek), dan lain-lain.¹²

Dengan demikian, dilalah amar pada hakikatnya adalah untuk wajib, meskipun dalam penggunaannya, amar juga gunakan untuk makna lain bila ada *qarinah*. Dan makna yang akan dimaksudkan dari suatu amar yang disertai *qarinah*, sangat tergantung kepada bagaimana bentuk *qarinah* itu sendiri.

Diantara kaedah yang berhubungan dengan amar *muthlaq* ialah tentang dilalahnya kepada perulangan perbuatan yang diperintahkan (*tikrar* dan *wahdah*). Artinya suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja. Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat.

Menurut kebanyakan ulama, amar *muthlaq* tidak menunjukkan kepada perulangan perbuatan, karena hakikat amar hanya menunjukkan kepada tuntutan mewujudkan perbuatan yang diperintahkan, tanpa mengisyaratkan harus dilakukan satu kali atau berulang kali. Adapun untuk memastikan wujudnya perbuatan maka sekurang-kurangnya harus dilakukan satu kali saja. Jadi satu kali disini merupakan hal yang bersifat *dharuriyat* dari perintah tersebut, artinya hal yang tak bisa terlepas dari perintah, karena baru dikatakan melaksanakan perintah sekurang-kurangnya melakukannya satu kali.¹³

Berdasarkan pendapat ini, maka penunjukan amar *muthlaq* kepada perulangan tidak dipahami dari amar itu sendiri, tetapi dipahami dari indikasi lain, seperti amar itu dikaitkan dengan syarat tertentu, atau dibatasi dengan suatu sifat yang dijadikan keduanya oleh *syari'* sebagai *illah* untuk perbuatan yang diperintahkan. Umpamanya ayat al-Qur'an yang memerintahkan cambuk seratus kali bagi pelaku zina, amar dalam ayat tersebut hanya menunjuki kepada tuntutan menegakkan hukuman cambuk. Adapun perulangan hukuman ini dipahami dari penetapan zina sebagai *illah* untuk hukum cambuk, maka kapan saja diperdapatkan zina wajib diterapkan hukuman cambuk.¹⁴ Karena hukum itu selalu bergantung pada *illah*, baik dari segi wujud atau *'adm*.

¹²Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hal. 216

¹³Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush...*, hal. 284

¹⁴ Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush...*, hal. 285

Kaidah lain pada amar *muthlaq* ialah mengenai dalalahnya kepada penyegeraan dan penundaan melakukan perbuatan. Artinya, apakah suatu amar *muthlaq* itu menunjuki kepada pelaksanaan perintah sesegera mungkin, atau boleh ditunda-tunda. Dalam hal ini para ahli Ushul fiqh juga berbeda pendapat.

Pendapat yang dianut kebanyakan ulama Ushul Fiqh ialah, amar *muthlaq* tidak menunjuki kepada penyegeraan atau penundaan. Adapun mengenai penyegeraan atau penundaan, hal ini dipahami dari luar melalui indikasi tertentu.¹⁵

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa amar dalam bentuk yang *muthlaq* hanya menunjuki kepada wajib melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Adapun mengenai perulangan perbuatan dan penyegeraannya, hal ini bukan dipahami dari diri amar, tetapi dari luar amar melalui *qarinah-qarinah* yang diperdapatkan.

Masalah lain yang diperbincangkan ulama Ushul Fiqh mengenai amar adalah amar sesudah larangan. Dalam hal ini pun ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat; sebagian ulama berpendapat maksud amar tersebut adalah *ibahah*, sebagian lainnya mengatakan maksudnya *wajib*, sedangkan sebagian yang lain lagi memilih *tawaqquf* (*tidak menentukan kepada wajib atau ibahah*). Menurut Adib Shalih, bila ditelusuri dari sekian banyak contoh-contoh amar setelah larangan, maka kebanyakan hukum yang ditetapkan padanya ialah *ibahah*. Ia tidak menyatakan mana yang paling kuat diantara beberapa pendapat diatas.¹⁶

Dengan demikian, mengenai hal ini perlu diteliti kembali mana pendapat yang menjadi pegangan kebanyakan ulama.

4. Aplikasi Kaidah Amar dalam Contoh Kasus Shalat

Dalam pembahasan mengenai kaedah-kaedah yang ada pada amar terlihat jelas banyak perbedaan pendapat ahli Ushul Fiqh, hampir tidak ada kaedah yang tidak diperselisihkan. Sebagaimana dimaklumi bahwa kaedah Ushul Fiqh merupakan alat yang digunakan ulama dalam ber-*istinbath*. Perbedaan mengenai kaedah yang digunakan akan berpengaruh kepada hasil hukum Fiqh yang di-*istinbath*-kan. Berikut ini penulis akan mengetengahkan beberapa contoh perbedaan hukum Fiqh karena perbedaan dalam menetapkan dan mengaplikasikan kaedah amar.

Di antara Perbedaan Hukum Fiqh karena perbedaan kaedah amar adalah penulis ambil dari contoh kasus tentang tatacara shalat:

- a. Perbedaan mengenai kewajiban mengulangi tayammum setiap ingin melaksanakan shalat fardhu. Perbedaan disini bersumber dari perbedaan mengenai dilalah amar *muthlaq* kepada perulangan

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hal. 226

¹⁶ Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush...*, hal. 372.

perbuatan. Pada dasarnya dalil mengenai tayammum ialah ayat:

فتيمموا صعيدا طيبا... (النساء:43)

Dalam memahami ayat ini, para ulama yang berpendapat amar *muthlaq* menunjuki kepada perulangan, maka mewajibkan mengulangi tayammum setiap kali ingin melakukan shalat fardhu. Sedangkan ulama yang berpendapat amar *muthlaq* tidak menunjuki kepada perulangan, mempunyai pandangan tidak wajib mengulangi tayammum setiap ingin shalat fardhu, artinya cukup sekali tayammum untuk beberapa shalat fardhu yang ingin dikerjakan.¹⁷

- b. Mengatur saf dalam shalat berjama'ah, dipahami oleh jumhur ulama syafi'i kepada sunat, dari lafad hadits

سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة

Kalimat *sawwu* di dalam hadis diatas dipahami kepada sunat karena adanya karinah (tanda) yang menyebabkan perintah amar di atas dipahami kepada sunnat. Adapun karinah yang dimaksud adalah kalimat *min tamam al-shalat*. Karena kesempurnaan sesuatu merupakan hal yang diluar hakikat sesuatu tersebut. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa mengatur shaf tersebut merupakan wajib dan rukunnya shalat.¹⁸

- c. Ketentuan perintah wudhu' ketika hendak melaksanakan shalat, yaitu dalam surat al-Maidah ayat 6. Dari perintah ayat diatas, yaitu kalimat *faqhsilu* dipahami oleh para ulama bahwa berwudhu' diwajibkan apabila dalam seseorang tersebut dalam keadaan berhadhas, namun jika seseorang tersebut dalam keadaan suci, maka berwudhu' baginya disunatkan. Karena karinah yaitu ijma' para ulama mengatakan berwudhu' hanya diwajibkan bagi orang yang berhadhas.¹⁹
- d. Perintah (amar) dipahami sebagai wajib, adalah tentang sifat shalat dalam hadist:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، أخرجه السبعة،

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hlm. 223

¹⁸ Ibnu Daqiqil 'Aidi, *Ihkam al-Ahkam...*, hal. 135

¹⁹ Zainal Abidin bin Yusuf, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Jld. I, (Maktabah Syamilah), hal.

Sesudah Nabi menyampaikan hadits tersebut kepada para shahabat, kemudian nabi mempraktekkannya. Setelah itu Nabi bersabda "صلوا كما رأيتموني أصلي".

Dalam hadits di atas, dijelaskan tentang sifat shalat, dan kalimat perintah (amar) yang terdapat di dalam hadits di atas dipahami sebagai perintah wajib. Kalimat yang dipahami kepada wajib di dalam hadits diatas yaitu Takbiratul Ihram, membaca surat al-Fatihah, Ruku', I'tidal, Sujud, Duduk antara dua Sujud. Dipahaminya kalimat-kalimat perintah diatas kepada wajib karena tidak adanya dalil yang memalingkannya daripada dasar amar itu menunjuki kepada wajib.

Mayoritas Ulama memandang bahwa membaca surat Al Fatihah di dalam shalat hukumnya wajib dikerjakan, jika ditinggalkan, maka shalatnya dinyatakan tidak sah, karena dia termasuk rukun shalat. Namun bagi ulama mazdhab Hanafi membaca surat Al Fatihah di dalam shalat hukumnya wajib, yang berarti bukan fardhu.²¹ Mereka beralasan bahwa Al Qur'an yang merupakan dalil qath'I tidak menyebutkan keharusan membaca surat Al Fatihah, Allah berfirman:

فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: ١٠)

Ayat di atas menyatakan bahwa yang fardhu adalah membaca Al Qur'an, baik itu membaca surat Al Fatihah maupun membaca ayat-ayat lain di dalam Al Qur'an. Oleh karenanya, jika seseorang tidak bisa atau belum bisa membaca Al Fatihah, dibolehkan baginya untuk membaca tiga ayat.

Sedangkan hadits yang menyebutkan tentang kewajiban membaca Al Fatihah di dalam shalat tidak sampai pada derajat mutawatir, sehingga tidak kuat jika dihadapkan pada ayat di atas. Hadits tersebut adalah sabda Rasulullah SAW :

لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب²²

Namun menurut Syafi'iyah keumuman ayat di atas, ditakhsiskan

²⁰Athiah Muhammad Salim, *Syarh Bulughul Maram*, Jld.58, (<http://www.islamweb.net>), hal. 1

²¹Menurut istilah Hanafi, antara fardhu dan wajib terdapat perbedaan. Namun menurut Syafi'i keduanya merupakan lafad taraduf. Zakaria Al-Anshari, *Ghayah al-Wusul*, (Semarang:Toha Putra, tt), hal. 11

²²Bukhari dan Muslim, *Shahihain Bukhari wa Muslim*, (Maktabah Syamilah), hal.

oleh hadits ²³ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

Kemudian terjadi perbedaan dikalangan ulama tentang lafad *فكبر* di dalam hadits di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa amar tersebut dipahami sebagai wajib dilafadkan hanya dengan kalimat *الله أكبر* ²⁴ dan dijadikan rukun dalam shalat.²⁵ Namun Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, menurutnya apabila seseorang mengucapkan lafad *الله أجل* atau kalimat lain yang menunjuki kepada keta'ziman dan kebesaran Allah, maka dianggap sah. Abu Hanifah beralasan bahwa perintah dalam hadits di atas dipahami melalui maknanya, tidak hanya dari redaksi teks.²⁶

Hadits di atas merupakan hadits *qawli*, tapi jikalau dihubungkan dengan hadits *shallu kama raitumuni ushalli*, maka hadits di atas tergolong ke dalam hadits *fi'li*. Dalam kaidah Ushuliyah, tentang perbuatan nabi (hadits *fi'li*) terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebahagian ulama Syafi'iyah, perbuatan Nabi tentang penjelasan hukum (*mi'rad al-bayan*) menunjuki kepada wajib. Tetapi menurut jumhur Ushuliyun perbuatan Nabi menunjuki kepada sunat.²⁷ hal ini teridentifikasi atas pembahagian di bawah ini.

Menurut jumhur ushuliyun, hadits terbagi kepada tiga macam:²⁸

- a. Hadits Qawli dipahami kepada lima macam pembahagian hukum taklifi, yaitu wajib, sunnat, makruh, haram, dan mubah.
- b. Hadits Fi'li dipahami kepada dua macam hukum taklifi, yaitu sunnat dan mubah
- c. Hadits Taqriri dipahami kepada mubah.

Dipahami dari teori diatas, maka takbiratul ihram hukumnya sunat.

Demikianlah beberapa contoh aplikasi perbedaan hukum Fiqh yang timbul dari kaidah amar. Ini merupakan gambaran kecil tentang perbedaan pendapat karena berbeda kaedah *istinbath*, sebab kaedah *istinbath* begitu banyak dan perbedaan pun sangat beragam.

²³Bukhari dan Muslim, *Shahihain Bukhari...*, hal. 678

²⁴Ibnu Daqiqil 'Aidi, *Ihkam al-Ahkam...*, 168. Kemudian lihat lagi Zainal Abidin, *Jami' Li Ahkam al-Shalat*, (tp:ttp, tt), hal. 169

²⁵*Sifat Shalat Nabi*, (Maktabah Syamilah), hal. 292

²⁶Ibnu Daqiqil 'Aidi, *Ihkam al-Ahkam...*, 168

²⁷Muhammad Hasan Al-Duwadi Al-Sangkuti, *Syarh Waraqat fi Ushul Fiqh*, jld. III, (Maktabah Syamilah), hal. 20

²⁸Muhammad Hasan Al-Duwadi Al-Sangkuti, *Syarh Waraqat...*, hal. 20. Dan lihat juga Ahmad al-Khathib, *al-Nufahat 'ala Syarh al-Waraqat*, (Singapura: al-haramain, tt), hal. 73

SIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya ialah:

1. Penalaran *bayāni* adalah pola penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau pada makna-makna lafaz untuk mengetahui dalil-dalil yang bersifat *'amm* dan *khash*, *muthlaq-muqayyad*, *nasikh-mansukh*, *amr*, *nahy*, *musytarak*, *majaz*, *hakikat*, dan lain-lain.
2. Menurut *jumhur*, dalalah amar *muthlaq* pada hakikatnya kepada wajib. kecuali ada indikasi yang memalingkannya kepada selain wajib, maka amar diartikan sesuai dengan tuntutan indikasi. Menurut *jumhur*, amar *muthlaq* tidak menunjuki kepada perulangan dan penyegeraan melaksanakan perbuatan. Sedangkan nahi *muthlaq* menunjuki kepada perulangan dan penyegeraan meninggalkan perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

Athiah Muhammad Salim, *Syarh Bulughul Maram*, Jld.58, (<http://www.islamweb.net>)

Ahmad al-Khathib, *al-Nufahat 'ala Syarh al-Waraqat*, Singapura-Jeddah: al-haramain, tt.

Ali khafif, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

Alfin Qadri Azizi, *Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam Memahami Nash secara Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Of Sainctic Studies and Humanities. Vol.5 no. 1 tahun 2020

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jld II, Ed I, Cet V, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009

Al-Juwaini, Imam Haramain 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allah, *al-Waraqat*, Singapura-Jeddah: al-haramain, tt.

Al-Subki, Taj al-din Abd al-Wahab, *Jam'u al-Jawami'*, Jld I, Semarang: Toha putra, tt.

Bukhari dan Muslim, *Shahihain Bukhari wa Muslim*, (Maktabah Syamilah)

Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami Dirasah*

Muqaranah, Jld II, Cet II, n p: Maktabah al-Islami, tt.

Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Cet VI, Singapura-Jeddah: al-Haramain, tt.

M. Kholid Afandi dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul menuju Fiqh*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013

Muhammad Hasan Al-Duwadi Al-Sangkuti, *Syarh Waraqat fi Ushul Fiqh*, jld. III, (Maktabah Syamilah)

Safriadi, *Teori-teori Hukum Islam*, Lhokseumawe, Sefa Bumi Persada, 2019

Utsman, M, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press. 2022.

Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld I, Cet III, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005

Zakaria Al-Anshari, *Ghayah al-Wusul*, (Semarang:Toha Putra, tt)

Zainal Abidin, *Jami' Li Ahkam al-Shalat*, (tp:ttp, tt)